

Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Regina Putri Al Zyhra, Ananta Prathama

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Correspondence email: putriregina427@gmail.com, prathama.ananta@gmail.com

Abstrak. Desa merupakan pelaksana garis depan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa bergantung pada kemampuan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengelola dan mengolah potensi yang ada di desa. Pembangunan desa seyogyanya tidak melulu berpaku pada pembangunan fisik namun jua harus mengedepankan pembangunan non fisik yang meliputi pembangunan di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan non fisik di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Desa Paringan dahulunya merupakan desa terbelakang dan mendapat stigma negatif sebagai kampung gila. Kosongnya jabatan kepala desa menjadikan desa paringan mengalami ketertinggalan dalam berbagai bidang. Namun sejak adanya kepemimpinan kepala desa yang baru telah mengubah Desa Paringan menjadi desa mandiri yang penuh prestasi. Untuk mengetahui peran Kepala Desa Paringan yang telah berhasil memajukan desa maka dilakukan suatu penelitian dengan mengukur peran kepala desa dalam pembangunan menggunakan teori dari Siagian (2018) yakni meliputi peran selaku stabilisator, peran selaku inovator, peran selaku modernisator dan peran selaku pelopor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dikerjakan melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Paringan telah berperan dalam pelaksanaan pembangunan non fisik dan telah membawa kemajuan di berbagai bidang bagi Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Kata kunci : Kepala Desa; Peran; Pembangunan Desa

Abstract. Villages are the front line implementers in the implementation of national development. The success of implementing village development depends on the ability of the village head to increase community participation and manage and cultivate the potential that exists in the village. Village development should not only focus on physical development but should also prioritize non-physical development which includes development in the social, cultural and economic fields. The purpose of this study was to identify and describe the role of the village head in the implementation of non-physical development in Paringan Village, Jenangan District, Ponorogo Regency. Paringan Village was formerly a backward village and received a negative stigma as a crazy village. The vacancy of the village head position makes Paringan village lagging behind in various fields. However, since the leadership of the new village head has changed Paringan Village into an independent village full of achievements. To find out the role of the Paringan Village Head who has succeeded in advancing the village, a study was conducted by measuring the role of the village head in development using the theory from Siagian (2018) which includes the role as stabilizer, role as innovator, role as modernizer and role as pioneer. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out through data collection, data condensation, data presentation, conclusion drawing and verification. The results of this study indicate that the Head of Paringan Village has played a role in the implementation of non-physical development and has brought progress in various fields to Paringan Village, Jenangan District, Ponorogo Regency.

Keywords : Village Head; Role; Village Development

PENDAHULUAN

Barniat (2019) mengungkapkan bahwa desa merupakan keutuhan rakyat hukum yang memiliki tatanan asli yang dan bersumber pada hak kuasa bersifat istimewa. Desa mempunyai keistimewaan karena desa memiliki pemerintahan dengan otonomi asli. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) (2014) yang menjelaskan bahwa desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ariadi, 2019). Saat ini, Indonesia didominasi oleh wilayah pedesaan. Hal ini berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa (Kementerian Dalam Negeri, 2020), bahwa terdapat 74.961 desa yang tersebar di Indonesia. Banyaknya desa yang tersebar di Indonesia tentu memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan keberlangsungan masyarakat. Pengembangan potensi yang ada ini dapat dilakukan melalui pembangunan desa.

Pembangunan desa dimaknai sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup sebesar-besarnya demi mencapai kemakmuran masyarakat desa. Pembangunan desa dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Dalam pembangunan wilayah desa sebaiknya tidak melulu dilakukan dengan pembangunan secara fisik saja, namun perlu dilakukan pembangunan pada bidang non fisik. Pendapat Utomo (2019), pembangunan non fisik ialah ragam pembangunan yang diwujudkan atas kehendak masyarakat lokal dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Pembangunan non fisik mengutamakan sumber daya manusia, sebab terdapatnya pembangunan non fisik merupakan fondasi ke arah pencapaian pembangunan fisik. Maka dari itu, pembangunan non fisik menjadi hal pokok yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa selain pembangunan fisik (Londa, 2020). Contoh pembangunan non fisik yakni antara lain peningkatan perekonomian warga, peningkatan kesehatan masyarakat, serta peningkatan pendidikan (Zuriatul et al., 2020).

Pentingnya pembangunan non fisik harus disadari oleh seluruh penyelenggara pemerintahan tidak terkecuali pada pemerintahan tingkat desa. Kepala desa sebagai pemimpin pelaksanaan pemerintahan tingkat desa yang memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan memegang andil yang besar dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (2015) dimana kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Anggraeni, (2020), kepala desa memegang peranan strategis karena kedudukannya sebagai pemangku otoritas tertinggi di desa adapun memiliki hak akan pengambilan keputusan esensial, mulai dari melakukan pengarah, mewedahi suara masyarakat, melindungi masyarakat, untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Selain perbaikan di segala bidang telah membuat nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Paringan naik.

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mumpuni, keberadaan kepala desa menjadi faktor utama dalam mewujudkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai pernyataan Afrizal et al., (2020) yang menyatakan bahwa seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam merealisasikan pembangunan desa (Afrizal et al., 2020). Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara kemampuan kepala desa dalam mengusahakan segala potensi yang ada di desa dengan kemajuan serta kesuksesan pembangunan desa. Potensi yang dimaksud disini meliputi sumber daya sosial dan sumber daya alam (Saefulrahman, 2017).

Desa Paringan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2009 Desa Paringan merupakan desa dengan kategori desa tertinggal. Tidak hanya itu, di tahun 2011 muncul sebuah fenomena di Desa Paringan dimana banyak masyarakatnya mengalami penyakit kejiwaan. Banyaknya masyarakat Desa Paringan yang mengalami gangguan jiwa menjadikan desa ini mendapat julukan sebagai kampung gila (Widayat, 2018). Dibalik stigma kampung gila, Desa Paringan yang terletak di sebelah timur Kota Reyog ini merupakan desa yang memiliki banyak potensi baik potensi fisik maupun non fisik. Namun realita pada saat itu, potensi yang melimpah ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ditambah lagi dengan adanya kekosongan jabatan kepala desa selama beberapa tahun menjadikan Desa Paringan mengalami ketertinggalan dalam beberapa bidang. Tidak adanya sosok pemimpin membuat pembangunan desa tidak berjalan dengan baik.

Adanya kepala desa baru merupakan angin segar bagi masyarakat Desa Paringan. Pembangunan Desa Paringan mulai terlihat keberhasilannya pada masa kepemimpinan Kepala Desa Suwendi S.H. Beliau merupakan kepala desa yang dipilih secara demokratis, memenangkan pemilihan kepala desa pada bulan Desember 2018 dan mulai menduduki kursi kepala desa di tahun 2019. Dalam waktu kurang dari 4 tahun masa kepemimpinannya, beliau banyak membuat progam serta inovasi mulai dari bidang pemerintahan hingga kemasyarakatan. Dengan upaya pengembangan potensi dan

Tabel 1

IDM Desa Paringan Tahun 2020-2022

Tahun	IKS	IKE	IKL	Nilai SDM	Status IDM
2020	0,789/40.3%	0.567/29.07%	0.6/30.7%	0.6517	Berkembang
2021	35.8/0.857%	0.667/27.9%	0.867/36.3%	0.7968	Maju
2022	0.886/32.8%	0.95/35.1%	0,867/32.1%	0.9008	Mandiri

Sumber data: (<https://idm.kemendesa.go.id/>, 2022)

Tabel 1 diketahui bahwa nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Paringan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 nilai IDM Desa

Paringan sebesar 0.6517 dengan status IDM desa berkembang, lalu pada tahun 2021 IDM Desa Paringan mengalami kenaikan menjadi 0.7968 merubah status

IDM desa berkembang menjadi desa maju. Selanjutnya di tahun 2022 terjadi kenaikan nilai IDM sebesar 0.9008 yang menjadikan Desa Paringan berubah status menjadi desa mandiri. Hal ini merupakan suatu pencapaian bagi kepala desa dimana dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun kepemimpinannya mampu melakukan transformasi dari desa berkembang menjadi desa mandiri. Sejak awal kepemimpinannya, Bapak Suwendi S.H. memiliki visi untuk mengubah Desa Paringan yang terkenal sebagai kampung gila menjadi desa yang berprestasi.

Keseriusannya dalam membangun desa dibuktikan dari upaya-upayanya dalam membangun Desa Paringan melalui program-program yang ada hingga mengantarkan Desa Paringan menjadi desa yang berprestasi. Prestasi yang diraih Desa Paringan saat dipimpin oleh Bapak Suwendi antara lain yaitu Juara 1 Adhikarya Pangan Nusantara kategori Pemberdayaan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten Ponorogo Tahun 2019, Juara 1 Gapoktan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, Juara 1 Lomba PKK tingkat Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, Juara 1 Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Ponorogo tahun 2021, dan Juara 2 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur. Beberapa prestasi tersebut tidak terlepas dari peran kepala desa dalam upayanya mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. Berdasarkan latar belakang dan observasi di atas, peneliti melihat bahwa Kepala Desa Paringan memegang peranan penting dalam kemajuan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Paringan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya inovasi dan prestasi yang Desa Paringan raih pada masa kepemimpinannya. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana peran Kepala Desa Paringan dalam pelaksanaan pembangunan non fisik di Desa Paringan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna memberikan gambaran secara mendalam terhadap kajian penelitian yakni Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Non Fisik di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Huberman (Miles et al., 2014). Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2019:321) menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dikerjakan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai selesai, sehingga data yang didapatkan

sudah jenuh. Analisis data kualitatif dilakukan dalam beberapa tahap, yakni dimulai dari pengumpulan data (*Data Collection*), lalu kondensasi data (*Data Condensation*), tampilan data (*Data Display*), dan berakhir pada penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion : drawing/verifying*). Peneliti melakukan uji keabsahan data melalui pengujian *credibility*, pengujian *transferability*, pengujian *dependability* dan pengujian *confirmability*.

HASIL

Desa Paringan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Ponorogo dan masuk dalam Kecamatan Jenangan. Desa Paringan terletak kurang lebih 4 km kearah Timur dari Kecamatan Jenangan. Desa Paringan mempunyai wilayah seluas 662,255 ha. Terdapat 6.423 jiwa yang bermukim di Desa Paringan yang tersebar di empat dukuh yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Krangkungan, Dukuh Bagus, dan Dukuh Semambu. Mayoritas masyarakat Desa Paringan bermata pencaharian sebagai petani, selain itu ada yang bekerja sebagai TKI, pedagang dan peternak. Rata-rata penduduk di Desa Paringan berada pada tingkat pendidikan SLTP. Mayoritas penduduk di Desa Paringan beragama Islam. Di Desa Paringan terdapat fasilitas kesehatan yaitu 1 bangunan PAUD, 3 bangunan TK, 3 bangunan SD, dan 1 bangunan SLTP. Untuk fasilitas kesehatan terdapat 1 Polindes, 9 Posyandu dan 1 Puskesmas Pembantu. Terdapat Fasilitas umum yang ada di Desa Paringan yakni beberapa joglo, lapangan bola dan lapangan futsal. Visi Desa Paringan adalah “Kebersamaan dalam membangun Desa menuju Paringan Gumregah, (Guyub, Maju, Resik, agamis dan sejahtera)”. Selanjutnya dalam mengukur peran kepala desa dalam pembangunan, peneliti menggunakan teori dari Siagian, (2018) meliputi peran selaku stabilisator, peran selaku inovator, peran selaku pelopor dan peran selaku modernisator.

Peran Selaku Stabilisator Stabilisator Politik

Aktivitas pembangunan pada pelbagai bidang tentu tidak bisa berjalan baik jika tidak disertai dengan kehadiran stabilitas politik (Siagian, 2018). Sebagai stabilisator di bidang politik kepala desa berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak ada gejolak yang muncul di lingkungan desa akibat adanya perbedaan ideologi, perbedaan pandangan politik, perbedaan pendapat dan sebagainya. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 2 (2014), Kepala desa memiliki wewenang untuk membina kehidupan masyarakat desa dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Untuk menjaga keamanan serta ketertiban di desa, Bapak Suwendi selaku Kepala Desa Paringan selalu menjalin komunikasi secara intens dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemuda-pemudi desa, serta

organisasi-organisasi yang ada di Desa Paringan. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menciptakan Linmas yang terdiri dari Linmas perempuan dan Linmas laki-laki. Adanya Linmas ini membantu mengamankan berbagai acara dan kegiatan yang ada di Desa Paringan. Untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat Kepala Desa Paringan berperan menjadi penengah dan *problem solver* disetiap ada permasalahan. Cara yang beliau lakukan ketika ada suatu persoalan adalah mengajak masyarakat untuk berembuk dan berbincang bersama mencari solusi yang terbaik agar permasalahan dapat terselesaikan. Permasalahan yang sering terjadi di Desa Paringan yakni miskomunikasi, permasalahan batas tanah, warisan, dan masalah antar organisasi.

Dalam meningkatkan stabilitas politik dan keamanan pun, masyarakat desa harus diberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini dibutuhkan untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis. Selama ini Kepala Desa Paringan selalu memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perangkat desa serta semua elemen masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan kritik atas berjalannya pemerintahan desa. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya, kepala desa telah membentuk grup *whatsapp* di setiap RW dimana beliau masuk dalam setiap grup tersebut. Grup ini dibuat disetiap RW dimana setiap satu anggota keluarga wajib menjadi anggota grup. Grup tersebut juga menjadi saluran untuk bertukar informasi antara masyarakat dan Kepala Desa. Dengan segala upaya Kepala Desa dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di Desa Paringan, hingga saat ini tidak muncul gesekan antar masyarakat ataupun organisasi. Sehingga perwujudan dari tata kelola pemerintahan dan pembangunan berlangsung dengan lancar.

Stabilisator Ekonomi

Menurut Siagian (2018) stabilitas ekonomi adalah keadaan yang memungkinkan perekonomian berjalan dengan baik sehingga perekonomian tumbuh secara wajar, kesempatan berusaha semakin luas dan sebagainya. Dalam menjaga stabilitas ekonomi di desa, Kepala Desa memilih untuk lebih mendayagunakan potensi yang ada di Desa Paringan. Upaya-upaya Kepala Desa Paringan dalam menumbuhkan perekonomian sekaligus menjaga stabilitas ekonomi adalah dengan menghidupkan BUMDes, melakukan pembangunan obyek wisata seperti wisata tubing kali kajar, wisata petik buah jeruk keprok, joglo kesenian, mengadakan pasar krempeyeng, penguatan Gapoktan dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). BUMDes Paringan Madu mempunyai beberapa unit usaha seperti ternak ayam petelor, pasar malam, dan perusahaan air minum BALI. Pembangunan joglo kesenian telah membawa daya tarik bagi masyarakat Desa Paringan maupun dari luar desa untuk datang. Hal

ini berdampak pada pedagang yang berjualan disekitaran joglo. Begitu juga dengan pembangunan obyek wisata tubing kali kajar. Namun, karena adanya pandemi membuat wisata tubing kali kajar berhenti beroperasi dan kini sedang dalam tahap pembukaan kembali.

Pasar krempeyeng diadakan setiap satu minggu sekali di Desa Paringan. Berbeda dengan desa-desa lain yang mengadakannya satu bulan sekali. Melalui pasar krempeyeng ini, geliat perekonomian di Desa Paringan mulai meningkat. Untuk gapoktan sendiri, kepala desa bekerjasama dengan PPL dari Dinas Pertanian Ponorogo untuk melakukan pembinaan bagi para petani. Hasil beras petani Desa Paringan pun sudah dipasarkan sampai keluar kota dan pulau. Kepala desa juga melakukan pembinaan dan pengawalan bagi para pelaku UMKM. Kepala desa turut memberikan bantuan berupa alat-alat masak untuk produksi. Apabila ada bantuan dari pemerintah pun kepala desa juga benar-benar menyalurkannya kepada pelaku UMKM. Dalam hal ini Kepala Desa Paringan telah melaksanakan wewenangnya yakni membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014). Dari upaya kepala desa dalam stabilitas ekonomi, masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Seperti terbukanya lapangan kerja baru, hingga peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Stabilisator Sosial Budaya

Tujuan utama pembangunan di bidang sosial dan budaya adalah mewujudkan negara dan masyarakat yang maju serta modern dengan tidak menghilangkan identitas dan jati dirinya (Siagian, 2018). Di Desa Paringan terdapat beberapa kebudayaan, yakni pertama selamatan rakyat Rasulullah yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan bertempat di sepanjang jalan Joglo kesenian. Rangkaian kegiatan Selamatan Rakyat Rasulullah yaitu Khataman Al-Quran, Ziarah Makam Eyang Pronowijoyo (yang melakukan babat Desa Paringan), lalu dilanjutkan dengan doa bersama. Kedua yakni selamatan *kirim dawuhan* yang dilaksanakan setiap awal masa tanam padi. Ketiga adalah budaya gotong royong dan solidaritas masyarakat Desa Paringan yang sangat tinggi dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas di desa. Untuk kesenian di Desa Paringan sendiri terdapat dua grup reyog bernama Singo Budoyo dan Singo Agung, satu grup hadroh dan karawitan. Dalam menjaga kelestarian kesenian reyog, kepala desa telah menambah dadak reyog, memberikan pembinaan dan motivasi, serta mendatangkan pelatih bagi grup reyog. Namun diketahui untuk grup reyog belum ada regenerasi dan jarang melakukan kegiatan atau latihan. Untuk grup karawitan, kepala desa telah mengganti alat gamelan yang rusak,

sehingga grup karawitan dapat melakukan latihan kembali. Kesenian reyog dan karawitan juga ditampilkan pada beberapa event di desa seperti acara 17 Agustus dan selamatan rakyat Rasulullah. Bapak Suwendi selaku Kepala Desa Paringan telah melakukan pembinaan baik dengan pemberian motivasi ataupun bantuan dana bagi setiap kelompok-kelompok kesenian yang ada di Desa Paringan. Ini dilakukan supaya kegiatan kesenian serta kebudayaan di Desa Paringan tetap berjalan sehingga kelestarian kesenian serta budayanya dapat terjaga.

Peran Selaku Inovator

Menciptakan dan Menerapkan Sistem Kerja Baru dalam Penyelesaian Tugas Maupun Masalah

Menciptakan serta menerapkan sistem kerja baru terhadap penyelesaian tugas dan permasalahan pada pembangunan, memiliki arti bahwa untuk memecahkan suatu masalah yang dijumpai oleh kepala desa, maka pertama yang perlu dilakukan adalah menganalisis akar masalah lalu menganalisis masalah melalui pendekatan rasional, objektif dan praktis selaras dengan kapasitas kepala desa (Siagian, 2018). Menurut pendapat Wardani (2020) untuk membuat transformasi dan menyajikan suatu arah perubahan dalam organisasi, pemimpin bertugas membangun ikatan yang positif dengan anggota-anggotanya untuk menstimulasi performa kerja bawahannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kepala Desa Paringan dalam melakukan perubahan pada organisasi pemerintah desa diawali dengan mencanangkan kegiatan yang wajib dilakukan di hari Senin yaitu apel pagi. Setelah pelaksanaan apel pagi dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan seluruh perangkat desa. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi jalinan dan interaksi kerja kepala desa bersama perangkat desa. Selain itu kegiatan ini dilakukan sebagai wadah pertukaran informasi terkini terkait pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan masing-masing perangkat desa. Selain dengan rapat koordinasi, kepala desa juga melakukan pertemuan dengan lembaga-lembaga masyarakat untuk menjalin komunikasi dan saling bertukar informasi. Dengan adanya kegiatan tersebut, jalinan interaksi kerja kepala desa dan perangkat desa serta lembaga masyarakat akan harmonis.

Menciptakan dan Menerapkan Sumber Ide atau Program dalam Pembangunan Desa

Menurut Siagian (2018), inovasi adalah hasil dari kreativitas berwujud penemuan, metode hingga pandangan baru. Inovasi dapat dimaknai sebagai sebuah usaha mengkonversikan kreativitas gagasan yang melahirkan suatu produk atau sistem yang bermanfaat. Hal tersebut telah dilakukan oleh Bapak Suwendi selaku Kepala Desa Paringan yang memiliki pemikiran kreatif dan telah menghasilkan produk dari pemikirannya tersebut. Inovasi pertama adalah aplikasi pelayanan

administrasi bernama Si Cerdas. Aplikasi Si Cerdas merupakan aplikasi pelayanan pengurusan surat menyurat secara *online* yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, tidak semua masyarakat Desa Paringan menggunakan aplikasi ini karena faktor usia dan ketidakpahaman masyarakat pada teknologi. Kedua adalah program posyandu jiwa. Sebagai desa yang masyarakatnya banyak mengalami gangguan kejiwaan dan sempat dijuluki sebagai kampung gila, Bapak Suwendi selaku Kepala Desa mengembangkan program posyandu jiwa untuk membantu kesembuhan pasien ODGJ di PUSTU Desa Paringan. Kegiatan dari program ini adalah senam pagi, konseling, serta pelatihan menganyam. Dalam pelatihan menganyam, Kepala Desa mendatangkan BLK untuk melatih secara langsung para ODGJ. Kepala desa juga menyadari betul bahwa ODGJ perlu dibina supaya sembuh. Dari program posyandu jiwa ini, telah membawa dampak kesembuhan bagi banyak ODGJ, mereka umumnya sudah mau berbaur dengan masyarakat dan dapat menjalani aktivitas kembali.

Ketiga adalah inovasi terkait dengan pengembangan sumber daya manusia khususnya untuk anak muda, yakni komunitas ParingArt. ParingArt sendiri merupakan komunitas yang ada di Desa Paringan berisi anak muda yang mempunyai ketertarikan juga bakat di dunia perfilman dan fotografi. Komunitas ini memanfaatkan media massa untuk meningkatkan kreativitas anak muda Desa Paringan dalam melakukan kegiatan positif seperti kegiatan sosial. Adanya ParingArt telah menjadi wadah bagi anak muda di Desa Paringan untuk lebih mengasah kemampuan mereka dan menghasilkan suatu karya. ParingArt juga sering mendapatkan kejuaraan pada kompetisi perfilman di tingkat regional dan nasional. ParingArt telah menjadi sebuah inovasi yang berhasil mengangkat nama Desa Paringan sebagai desa berprestasi. Keempat adalah Kepala Desa Paringan telah membuat suatu inovasi dengan membentuk perusahaan air minum mineral bernama Banyu Mili atau disingkat dengan air BALI. Awal mula dibentuknya perusahaan air minum BALI adalah atas inisiatif kepala desa yang melihat bahwa di Desa Paringan terdapat sumber air yang belum dimanfaatkan dengan baik. Setelah melakukan beberapa kali pengecekan di laboratorium, ternyata terdapat kadar zat-zat yang baik pada sumber air di Desa Paringan sehingga layak untuk dikonsumsi. Maka dari itu muncul suatu pemikiran dari kepala desa untuk membentuk suatu perusahaan air minum. Dengan berkoordinasi dengan perangkat desa, BUMDes dan masyarakat, akhirnya terbentuklah suatu perusahaan air minum BALI. Untuk pengembangan perusahaan air minum BALI ini melalui dana desa dan penanaman saham oleh masyarakat. Meskipun baru merintis, namun hingga saat ini perusahaan air BALI masih berjalan dengan baik dan telah membuka lapangan pekerjaan, membantu

meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta menambah PADesa.

Peran Selaku Modernisator

Kemampuan dan Kemahiran Manajerial

Menurut Siagian (2018) salah satu peran selaku modernisator yang harus dimiliki pemerintah dalam melakukan modernisasi di segala bidang adalah kemampuan dan kemahiran manajerial. Kemampuan manajerial pemimpin yang harus dimiliki adalah kemampuan menjalin komunikasi yang baik. Sebagai kepala desa, Bapak Suwendi telah menjalin komunikasi yang baik dengan perangkat desa beserta masyarakat Desa Paringan. Beliau terbuka dengan semua elemen masyarakat, sehingga hubungan kepala desa dengan masyarakatnya terjalin sangat dekat karena kepala desa sendiri merupakan pribadi yang gemar berada di lapangan menyambangi masyarakatnya. Tidak semua masyarakat mampu menyuarakan pendapatnya saat berada di forum musyawarah. Namun, dengan cara komunikasi kepala desa membuat masyarakat desa tidak takut dalam mengemukakan pendapatnya. Penyediaan grup *whatsapp* di setiap RW juga telah meningkatkan komunikasi antara kepala desa dengan masyarakat. Dalam penyampaian informasi, Bapak Suwendi mampu menyampaikan informasi secara jelas. Dampak dari cara komunikasi Bapak Suwendi ini masyarakat tahu dan paham mengenai informasi, kegiatan maupun program pembangunan. Tidak hanya itu, masyarakat juga menaruh menaruh kepercayaan kepada beliau dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, Kepala Desa Paringan juga memiliki jaringan kerjasama yang luas dari berbagai kalangan. Jaringan ini beliau gunakan untuk kepentingan dan kemajuan Desa Paringan.

Kemampuan manajerial selanjutnya yang harus dimiliki kepala desa adalah bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Hal ini selaras dengan UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 4, (2014) yang menyatakan bahwa kepala desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa mempergunakan dana desa dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Pengalokasian dana desa pun menasar pada program-program peningkatan kapasitas masyarakat desa serta perbaikan infrastruktur desa. Adanya dana desa telah diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembinaan masyarakat dan UMKM. Untuk transparansi dana desa, kepala desa terbuka dalam memberikan informasi terkait pendapatan maupun pemanfaatan dana desa. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai dana desa melalui pertemuan-pertemuan seperti pertemuan RT dan juga melalui baliho yang dipasang di beberapa titik desa. Hal tersebut selaras dengan UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf F mengenai kewajiban kepala desa dalam melaksanakan

prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien (2014).

Kemampuan Mengolah Sumber Daya Alam

Menurut Siagian (2018) untuk menjadikan negara yang modern dan tidak bertopang terhadap negara lain, maka diperlukan keterampilan mendayagunakan sumber daya alam yang dipunyai sehingga menghasilkan *value added* tinggi. Banyaknya potensi di desa juga perlu untuk diolah agar menghasilkan produk ekonomi yang berdampak pada peningkatan masyarakat yang mandiri. Desa Paringan sendiri memiliki beberapa potensi alam seperti pertanian, perkebunan dan sungai. Berkat inisiatif dari Bapak Suwendi selaku Kepala Desa Paringan yang memiliki prinsip mendayagunakan potensi desa, hingga saat ini potensi alam tersebut sudah mulai dimanfaatkan dengan baik. Potensi alam yang sudah dimanfaatkan sekarang ini adalah sungai yang dijadikan wisata tubing kali kajar, kebun jeruk yang dikelola menjadi tempat wisata petik buah jeruk keprok, serta sumber air yang diolah menjadi air mineral BALI. Hal ini berarti Kepala Desa Paringan telah melaksanakan kewajibannya dalam mengembangkan potensi sumber daya alam selaras dengan UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (4) huruf O (2014). Dengan keuletan Kepala Desa Paringan bersama seluruh elemen masyarakat, Desa Paringan kini sudah menjadi rintisan desa wisata. Pengelolaan potensi desa telah menjadikan suatu ikon desa yang membuat *branding* Desa Paringan naik dan banyak di kenal masyarakat luas. Pengelolaan potensi alam berangsur-angsur telah membuka lapangan usaha dan menumbuhkan ekonomi masyarakat di Desa Paringan.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Siagian (2018) salah satu peran selaku modernisator adalah bagaimana pemerintah ataupun pemimpin dapat memberdayakan masyarakatnya sehingga mampu mengambil keputusan yang logis tentang hidupnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (4) menyebutkan bahwa kepala desa mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa (2014). Bapak Suwendi selaku Kepala Desa Paringan telah mengupayakan pemberdayaan masyarakat dengan merealisasikan beberapa program dan kegiatan. Sebelumnya kepala desa melakukan pemetaan mengenai potensi yang ada di setiap lingkungan. Kemudian Kepala desa melakukan sosialisasi dengan memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa wujud pembangunan tidak hanya sebatas pada infrastruktur, namun pembangunan SDM di desa juga penting untuk dilakukan. Kepala desa juga menghidupkan jiwa kewirausahaan pada masyarakatnya. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat mempunyai

motivasi, kesadaran dan keuletan sehingga mau untuk berusaha. Harapannya, jika jiwa kewirausahaan masyarakat sudah tertanam mereka dapat konsisten dalam menjalankan usaha.

Setelah itu, Kepala desa bekerjasama dengan dinas-dinas dan BLK untuk mengadakan pelatihan. Pelatihan yang pernah dilaksanakan di Desa Paringan yaitu pelatihan membuat keripik, membuat anyaman, pelatihan membuat keripik, membuat tape dan sebagainya. Pelatihan membuat keripik ataupun anyaman ini merupakan inisiatif kepala desa, yang ingin masyarakatnya memanfaatkan bahan yang ada di desa, seperti pisang, ketela dan bambu. Kepala desa juga mengirim masyarakat untuk mengikuti pelatihan di luar desa seperti pelatihan membuat keripik di Malang. Pelatihan ini meliputi produksi hingga penjualan. Masyarakat juga diberikan pelatihan pemasaran di *e-commerce* agar dapat memperluas jaring pemasaran produk mereka. Kepala desa juga membantu memasarkan produk-produk UMKM dengan mengikutsertakan UMKM dalam berbagai *event* di desa yang menyebabkan produk UMKM Desa Paringan banyak dikenal oleh pejabat pemerintah. Melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan kepala desa, sudah banyak masyarakat Desa Paringan yang telah menerapkan ilmunya dengan mulai memproduksi makanan seperti keripik dan tape. Sehingga, sekarang sudah banyak terbentuk UMKM di Desa Paringan. Dari pelatihan tersebut telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Beberapa masyarakat yang awalnya hanya bekerja sebagai petani ataupun ibu rumah tangga, sekarang sudah bisa membuat produk yang dapat dijual sehingga secara langsung telah membantu perekonomian keluarga.

Pemberdayaan anak muda juga dilakukan dengan mewadahi anak muda pada komunitas ParingArt, organisasi karang taruna, GP Ansor, dan sebagainya. Kepala Desa telah melakukan pembinaan dan dukungan bagi organisasi di desa. ParingArt sendiri sekarang sudah menjadi komunitas yang banyak dikenal di Kabupaten Ponorogo. ParingArt juga telah menjuarai beberapa perlombaan baik tingkat daerah ataupun nasional. Lewat pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh Kepala Desa, telah membuat perubahan sosial yang menjadikan masyarakat Desa Paringan lebih berdaya serta memiliki penguasaan pengetahuan dan kemampuan. Sehingga, kedepannya terdapat peningkatan taraf hidup bagi masyarakat dan mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Peran Selaku Pelopor

Kepeloporan dalam Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa dan Perangkat Desa

Menurut Siagian (2018) pemerintah wajib menjalankan peran selaku pelopor pada pelbagai bidang kehidupan di negara. Sebagai pionir di instansi pemerintah, maka kewajiban bagi aparatur

pemerintahan menjadi *role model* untuk masyarakat luas. Hal ini juga berlaku pada kepala desa selaku pemimpin pada pemerintahan desa. Pertama, bentuk kepeloporan yang dijalankan oleh kepala desa yakni kepeloporan dalam peningkatan pengetahuan masyarakat desa beserta perangkat desa. Kepala Desa Paringan senantiasa memberikan motivasi kepada perangkat desa untuk terus mau meningkatkan pengetahuan mereka. Dalam upayanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa, Bapak Suwendi selaku Kepala Desa Paringan mengajak perangkat desa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dari pemerintah. Kepala desa juga mendorong perangkat desa untuk dapat mengoperasikan komputer. Sebagai pelayan masyarakat, perangkat desa harus meningkatkan kualitas mereka agar membentuk profesionalisme aparatur pemerintahan desa. Dengan begitu perangkat desa bisa memberikan perwujudan pelayanan prima untuk masyarakat.

Kepala desa juga mengadakan studi banding ke desa-desa lain yang mempunyai potensi sama dengan Desa Paringan. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru sehingga hasilnya dapat diterapkan di desa. Pada dasarnya, Kepala Desa Paringan gemar untuk mencari ilmu dan pengalaman. Hal ini juga disalurkan kepada perangkat desa dan masyarakat. Untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, Bapak Suwendi selaku Kepala Desa Paringan mengajak masyarakat muda untuk meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi melalui pembuatan program kuliah gratis. Program ini merupakan kerjasama Kepala Desa Paringan dengan STKIP Ponorogo. Program ini muncul karena keprihatinannya mengenai tingkat pendidikan SDM di Desa Paringan yang relatif rendah. Kepala desa Paringan memiliki keinginan untuk mencetak banyak sarjana lewat program kuliah gratis tersebut.

Namun sayangnya tidak banyak masyarakat muda Desa Paringan yang mengikuti program kuliah gratis karena beberapa alasan seperti lebih memilih untuk bekerja. Dari awal program hingga sekarang terdapat 11 orang yang mengikuti program program kuliah gratis. Kepala desa Paringan juga terus mendorong masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan dan program dari pemerintah. Seperti program prakerja, bahkan kepala desa turut membantu masyarakat untuk mendaftar program prakerja. Kepala Desa Paringan memiliki kesadaran bahwa pendidikan bagi masyarakat desa merupakan suatu hal yang penting untuk menopang kemajuan desa. Oleh karena itu, kepala desa senantiasa mendorong dan memberikan motivasi bagi semua elemen masyarakat untuk mau meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan pendidikan dari kepala desa, beliau memiliki harapan untuk masyarakatnya agar bisa menerapkan ilmunya di Desa Paringan untuk kemajuan desa. Atau paling tidak mereka

dapat mengembangkan dirinya sendiri agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Kepeloporan dalam Produktivitas Bekerja dan Berusaha

Menurut Siagian (2018), kepeloporan pemerintah yang harus dilakukan adalah dengan kepeloporan produktivitas bekerja dan berusaha. Dalam pelaksanaan pembangunan, Bapak Suwendi selaku Kepala Desa Paringan senantiasa mengajak masyarakat untuk aktif dalam pembangunan dan mendorong mereka untuk berusaha. Cara pertama yang beliau lakukan adalah mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Hal tersebut selaras dengan yang termaktub pada UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014) mengenai wewenang kepala desa mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Untuk membangkitkan semangat berusaha, Bapak Suwendi selaku Kepala Desa Paringan senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitasnya. Hal ini terlihat pada komunitas ParingArt dimana kepala desa mendorong anak muda untuk berkarya. Kepala desa juga sering mengajak kerjasama ParingArt dalam kegiatan desa seperti pada saat lomba video kreatif ataupun lomba lain yang Desa Paringan ikuti. Apresiasi dari Kepala Desa ini telah menjadi pemacu ParingArt untuk terus berkarya. Kepeloporan kepala desa dalam produktivitas bekerja dan berusaha ini terlihat dari segala upayanya membangun Desa Paringan agar lebih maju dan mandiri. Menurut penuturan pendamping desa, Kepala Desa Paringan sangat aktif dan telaten mencari informasi dari berbagai tempat ataupun dinas di Ponorogo mengenai program yang dapat diterapkan ke Desa Paringan. Keaktifan dan semangat Kepala Desa Paringan secara langsung telah menghidupkan semangat masyarakat untuk berusaha dan mau berpartisipasi dalam setiap kegiatan serta program pembangunan.

Memberikan Contoh Baik Kepada Masyarakat

Sebagai pemimpin, kepala desa wajib memberikan keteladanan yang baik untuk memotivasi masyarakat agar ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam program pembangunan, kepala desa selalu mengusahakan kepentingan masyarakat, tanpa menghitung biaya untung dan rugi. Berbagai upaya dilakukan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Paringan telah memberikan teladan yang baik kepada masyarakatnya. Kepala desa mampu menempatkan dirinya dalam berbagai kondisi dan merangkul semua elemen masyarakat, bersikap adil dan tidak mendiskriminasi masyarakat. Kepala desa juga selalu hadir dalam setiap undangan musyawarah. Beliau juga memiliki kepedulian yang tinggi, selalu menjunjung tinggi perilaku gotong royong dan kekeluargaan.

Kepeloporan dalam Kepedulian dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Seorang pemimpin harus dapat memelopori dalam hal kepedulian dan pelestarian lingkungan hidup (Siagian, 2018). Sama halnya dengan Kepala desa yang mempunyai kewajiban untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup selaras dengan yang tercantum pada UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014). Kepala Desa Paringan menyadari betul bahwa penting untuk meningkatkan kepedulian dan melestarikan lingkungan hidup. Berbagai upaya yang Kepala Desa Paringan lakukan yaitu melaksanakan program penghijauan, memberikan benih tanaman kepada masyarakat, membuat peraturan desa tentang perlindungan makhluk hidup seperti larangan menangkap hewan liar dan dilindungi, larangan menangkap ikan dengan cara disetrum atau dengan menggunakan bahan yang berbahaya, larangan mencemari sungai dan sebagainya. Aturan ini dijalankan dengan tegas di Desa Paringan. Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas berupa denda. Dari upaya-upaya kepala desa dalam memelopori kepedulian dan pelestarian lingkungan hidup, telah menjadikan lingkungan alam di desa Paringan lebih terjaga.

SIMPULAN

Peran selaku stabilisator telah dilaksanakan Kepala Desa Paringan baik pada stabilisator di bidang politik, stabilitas ekonomi serta stabilitas sosial budaya. Peran selaku inovator telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Paringan yakni dengan menciptakan inovasi-inovasi seperti membuat aplikasi pelayanan Si Cerdas, membentuk perusahaan air minum BALI, dan mengembangkan program posyandu jiwa. Peran selaku modernisator dilaksanakan Kepala Desa Paringan dengan kemampuan manajerialnya dalam pelaksanaan tugas dan pembangunan desa, pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat. Peran selaku pelopor dilaksanakan kepala desa dengan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan program pendidikan gratis, memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat, dan memelopori pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D., Saputra, R., Wahyuni, L., & Erinaldi, E. 2020. Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelurahan Kelapapati Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.10>
- Anggraeni, R. 2020. *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Pembangunan di Desa Kebo Kec.*

- Lilirilau Kab. Soppeng (Telaah Siyasaah Syar'iyah)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ariadi, A. 2019. Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Barniat, Z. 2019. Otonomi desa : Konsepsi teoritis dan legal; *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1), 20–33. <http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/view/13>
- <https://idm.kemendes.go.id/>. 2022. *Hasil Rekomendasi IDM*.
- Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020*.
- Londa, V. Y. 2020. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik Di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94), 1–8.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative data analysis: a methods sourcebook (Third)*. SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Saefulrahman, I. 2017. Kepemimpinan, Modal Sosial, Dan Pembangunan Desa (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut). *CosmoGov*, 1(1), 149. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11804>
- Siagian, S. P. 2018. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Utomo, B. T. 2019. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sinjai. *Urban and Regional Studies Journal*, 1(2), 50–57. <https://doi.org/10.35965/ursj.v1i2.1081>
- Wardani, N. W. 2020. Analisis Pengaruh Empowerment Leadership Terhadap Creative Problem Solving Dengan Mediasi Dynamic Exploration Capability Studi di PT. Casuarina Harnessindo Pemalang Nugroho Wisnu Wardani Articles Information Abstract E B B A N K. 29–42.
- Widayat, M. A. 2018. Sikap dan Tindakan Masyarakat Terhadap Orang Gila dan Kampung Gila Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v3i1.2829>
- Zuriatul, S., Mutrisna, I., & Sugandhi, A. 2020. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2019. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 8(1), 614–623.